



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Mardiati, Alamat Dusun Ladang, Desa Mersak, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui e-court dan telah di Register dengan Perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Ttn, tanggal 25 Januari 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan melangsungkan pernikahan dengan Jarimin dengan Surat Keterangan Menikah Nomor K.k 01.01 / 9 / PW. 01.2/ 132/ 2013 tanggal 30 Mei 2013;
2. Dari pernikahan pemohon di karuniai beberapa anak salah satunya Zalia Rasya;
3. Pada tahun 2013 Anak Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1101-LT-16092013-0069 tanggal 16 September 2013 dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dimana pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama Zalia Rasya;
4. Bahwa Anak Pemohon juga telah ada ijazah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Kluet Tengah Tahun 2015, Bahwa anak pemohon juga telah ada ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kluet Tengah tahun 2018

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara data Akta Kelahiran dengan Ijazah Anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan penulisan bulan lahir Anak Pemohon;
6. Bahwa untuk memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut di atas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Fotocopy Surat Keterangan Menikah Pemohon;
- Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

8. Bahwa Apapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan bagi Warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas, maka pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah bulan lahir Anak Pemohon dari bulan Maret menjadi bulan Mei;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk merubah/ memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-16092013-0069 dari bulan Maret menjadi bulan Mei;
4. Dari setelah diperlihatkan penetapan ini;
5. Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan ada perubahan dan mohon dilakukan renvoi pada permohonannya sebagaimana yang telah di renvoi pada surat permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ttn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk 1101125604820001 atas nama Pemohon, tertanggal 26 Maret 2018. Diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1101122509060052 atas nama kepala keluarga Jarimin, yang dikeluarkan tanggal 26 September 2018. Diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Menikah Nomor K.k 01.01 / 9 / PW. 01.2/ 132/ 2013 tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1101-LT-16092013-0069 atas nama Zalia Rasya anak kedua, anak Perempuan dari ayah Jarimin dan ibu Mardiaty, tertanggal 16 September 2013. Diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan atas nama Zalia Rasya, tertanggal 27 Juni 2015. Diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, atas nama Zalia Rasya, tertanggal 28 Mei 2018. Diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 Aijanur;

- Bahwa Pemohon bernama Mardiaty. Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jarimin. Mereka menikah di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan mereka dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Pemohon mengajukan permohonan ini karena berkaitan dengan anak kedua Pemohon yang bernama Zalia Rasya jenis kelamin Perempuan, Pemohon ingin memperbaiki

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ttn



bulan kelahiran karena ada perbedaan penulisan bulan kelahiran antara Akta kelahiran dengan ijazah sekolah Pemohon;

- Bahwa yang benar bulan kelahiran anak pemohon adalah bulan Mei bukan bulan Maret seperti yang tertera pada pada akta kelahiran Anak Kedua Pemohon;

Saksi 2: Suriati;

- Bahwa Pemohon bernama Mardiaty. Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jarimin. Mereka menikah di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan mereka dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Pemohon mengajukan permohonan ini karena berkaitan dengan anak kedua Pemohon yang bernama Zalia Rasya jenis kelamin Perempuan, Pemohon ingin memperbaiki bulan kelahiran karena ada perbedaan penulisan bulan kelahiran antara Akta kelahiran dengan ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa yang benar bulan kelahiran anak pemohon adalah bulan Mei bukan bulan Maret seperti yang tertera pada pada akta kelahiran Anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Aijanur dan saksi Suriati;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Mardiaty. Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Jarimin. Mereka menikah di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan mereka dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan (vide bukti P-3);
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan Jarimin (vide bukti P-2) dan Pemohon mengajukan permohonan ini karena berkaitan dengan anak kedua Pemohon yang bernama Zalia Rasya jenis kelamin Perempuan, Pemohon ingin memperbaiki bulan kelahiran karena ada perbedaan penulisan bulan kelahiran antara Akta kelahiran (vide bukti P-4) dengan ijazah sekolah Anak Kedua Pemohon (vide bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa yang benar bulan kelahiran anak pemohon adalah bulan Mei bukan bulan Maret seperti yang tertera pada pada akta kelahiran Anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa yang diajukan permohonan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah kesalahan penulisan pada akta kelahiran Zalia Rasya, Zalia Rasya lahir pada tanggal 13 Maret 2004 sedangkan dalam Ijazah Sekolah Zalia Rasya, Zalia Rasya lahir pada tanggal 13 Mei 2004, maka berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, keterangan saksi Aijanur dan saksi Suriati yang menyatakan bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Zalia Rasya lahir pada tanggal 13 Mei 2004. Hakim mendapatkan gambaran bahwa anak ketiga Pemohon bernama Ali Yasmi lahir pada tanggal 13 Mei 2004 bukan lahir lahir pada tanggal 13 Maret 2004;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan bulan kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Zalia Rasya adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, oleh karena itu menurut Hakim perbaikan bulan kelahiran anak kedua pemohon yang bernama Zalia Rasya cukup beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesepuluh tentang Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya, Pasal 56 disebutkan :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disampaikan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak kedua Pemohon yang bernama Zalia Rasya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-16092013-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 16 September 2013 yang semula tertulis tanggal lahir 13 Maret 2004 menjadi tahun lahir 13 Mei 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar dicatatkan pada tempat yang diperuntukkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang bertindak Sebagai Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dihadiri oleh Prinsmetha Regina Eisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Prinsmetha Regina Eisy, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Materai	Rp 9.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 99.000,00
(seratus ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ttn